



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BUPATI NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 161 ayat 2 perubahan APBD dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagera Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2020 Nomor 2).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 Nomor 4).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI NAGEKEO
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Nagekeo .

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo.
2. Bupati adalah Bupati Nagekeo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Nagekeo.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disebabkan:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp726.995.316.334,00 bertambah sebesar Rp18.998.791.310,00 sehingga menjadi Rp745.994.107.644,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp718.495.316.334,00
b. Bertambah	Rp 17.154.442.741,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp735.649.759.075,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp726.995.316.334,00
b. Bertambah	Rp 18.998.791.310,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp745.994.107.644,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp13.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp 1.844.348.569,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp15.344.348.569,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp10.344.348.569,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp41.351.885.000,00
2) Berkurang	Rp6.998.097.880,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp48.349.982.880,00

b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp670.171.431.334,00
2) Bertambah	Rp 9.690.191.100,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp679.861.622.434,00
 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp6.972.000.000,00
2) Bertambah	Rp 466.153.761,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp7.438.153.761,00

Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp7.033.647.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp7.033.647.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp6.527.661.000,00
2) Bertambah	Rp1.453.954.588,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp7.981.615.588,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp4.207.175.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp4.207.175.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp23.583.402.000,00
2) Bertambah	Rp 5.544.143.292,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp29.127.545.292,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp647.673.385.098,00
2) Berkurang	Rp 5.848.200.386,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp653.521.585.484,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp22.498.046.236,00
2) Bertambah	Rp 3.841.990.714,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp26.340.036.950,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp11.000.000,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp11.000.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

Jumlah dana darurat	
setelah perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp6.972.000.000,00
2) Bertambah	Rp 455.153.761,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
setelah perubahan	Rp7.427.153.761,00

Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp502.921.283.017,00
2) Bertambah	Rp 23.064.392.122,00
Jumlah belanja operasional	
setelah perubahan	Rp525.985.675.139,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp75.177.959.953,00
2) Bertambah	Rp11.563.992.457,00
Jumlah belanja modal	
setelah perubahan	Rp86.741.952.410,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp25.217.106.064,00
2) Berkurang	Rp18.317.698.269,00
Jumlah belanja tidak terduga	
setelah perubahan	Rp 6.899.407.795,00
d. Belanja Transfer;	

1) Semula	Rp123.678.967.300,00
2) Bertambah	Rp 2.688.105.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp126.367.072.300,00

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp302.105.625.100,00
2) Bertambah	Rp 6.961.712.324,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp309.067.337.424,00

 - b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp182.328.573.619,00
2) Berkurang	Rp 2.391.465.804,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp179.937.107.815,00

 - c. Belanja bunga

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00

 - d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00

 - e. Belanja hibah

1) Semula	Rp18.487.084.298,00
2) Bertambah	Rp18.494.145.602,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp36.981.229.900,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp0,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp0,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp15.902.947.115,00
2) Bertambah	Rp 5.340.347.563,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp21.243.294.678,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp13.957.617.043,00
2) Bertambah	Rp 3.192.791.732,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 17.150.408.775,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp44.001.023.145,00
2) Bertambah	Rp2.074.236.746,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp46.075.259.891,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 1.271.372.650,00

2) Bertambah	Rp 1.001.616.416,00
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp2.272.989.066,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp 45.000.000,00
2) Berkurang	Rp 45.000.000,00
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp0,00
g. Belanja modal aset tidak berwujud;	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp25.217.106.064,00
b. Berkurang	Rp18.317.698.269,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 6.899.407.795,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp123.678.967.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 2.688.105.000,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp126.367.072.300,00
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp122.336.505.300,00
2) Bertambah	Rp 2.688.105.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp125.024.610.300,00

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp13.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp1.844.348.569,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp15.344.348.569,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp5.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp5.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp12.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp 1.844.348.569,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp14.344.348.569,00
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00

- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | |
|---|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp0,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp1.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp1.000.000.000,00 |
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp0,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | |
|--|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp0,00 |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp5.000.000.000,00 |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|-----------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
|-----------|--------|

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objeks Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 19 Oktober 2023


BUPATI NAGEKEO,

JOHANES DON BOSCO DO

Diundangkan di Mbay
pada tanggal 19 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,

LUKAS MERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023 NOMOR 2

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.351.885.000	48.349.982.880	6.998.097.880
4.1.01	Pajak Daerah	7.033.647.000	7.033.647.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	6.527.661.000	7.981.615.588	1.453.954.588
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.207.175.000	4.207.175.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.583.402.000	29.127.545.292	5.544.143.292
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	670.171.431.334	679.861.622.434	9.690.191.100
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	647.673.385.098	653.521.585.484	5.848.200.386
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.498.046.236	26.340.036.950	3.841.990.714
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.972.000.000	7.438.153.761	466.153.761
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	11.000.000	11.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.972.000.000	7.427.153.761	455.153.761
	Jumlah Pendapatan	718.495.316.334	735.649.759.075	17.154.442.741
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	502.921.283.017	525.985.675.139	23.064.392.122
5.1.01	Belanja Pegawai	302.105.625.100	309.067.337.424	6.961.712.324
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.328.573.619	179.937.107.815	(2.391.465.804)
5.1.05	Belanja Hibah	18.487.084.298	36.981.229.900	18.494.145.602
5.2	BELANJA MODAL	75.177.959.953	86.741.952.410	11.563.992.457
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.902.947.115	21.243.294.678	5.340.347.563
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.957.617.043	17.150.408.775	3.192.791.732
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.001.023.145	46.075.259.891	2.074.236.746
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.271.372.650	2.272.989.066	1.001.616.416
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000	0	(45.000.000)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.217.106.064	6.899.407.795	(18.317.698.269)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.217.106.064	6.899.407.795	(18.317.698.269)
5.4	BELANJA TRANSFER	123.678.967.300	126.367.072.300	2.688.105.000

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.342.462.000	1.342.462.000	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	122.336.505.300	125.024.610.300	2.688.105.000
	Jumlah Belanja	726.995.316.334	745.994.107.644	18.998.791.310
	Total Surplus/(Defisit)	(8.500.000.000)	(10.344.348.569)	(1.844.348.569)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.500.000.000	15.344.348.569	1.844.348.569
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.500.000.000	14.344.348.569	1.844.348.569
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	13.500.000.000	15.344.348.569	1.844.348.569
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	5.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
	Pembiayaan Netto	8.500.000.000	10.344.348.569	1.844.348.569
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	731.995.316.334	750.994.107.644	18.998.791.310


 Bupati Nagekeo
JOHANES DON BOSCO DO